



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.G/2025/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK NIK Penggugat, Tempat tanggal lahir Palopo, 30 Agustus 2002, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Andi Nyiwi, Kelurahan Salotellue, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Domisili elektronik lulumaharani46@gmail.com.

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK NIK Tergugat, Tempat tanggal lahir Tiwu, 10 Maret 1997, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jl. Andi Nyiwi, Kelurahan Salotellue, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 18 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 217/Pdt.G/2025/PA.Plp pada tanggal 18 Juni 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 12 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo,

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2025/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/009/XII/2022, tertanggal 09 Desember 2022

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, selama 1 bulan, dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama Ainun Humaira Putri binti Muh. Irsandi, NIK. 737408144909230001, lahir di Palopo, tanggal 09 September 2023, umur 1 tahun, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak awal bulan Februari 2023 Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan suasana di rumah kost Tergugat di Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dan pada saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah terputus, namun pada tanggal 15 Desember 2023 tepatnya pada saat acara Hakikah anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat datang mengunjungi Penggugat dan anaknya, namun hanya sebentar saja, dan setelah itu Tergugat pergi dan sudah tidak pernah mengunjungi Penggugat lagi, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 2 tahun 4 bulan lamanya;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2025/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah;

Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di muka sidang pada tanggal 1 Juli 2025 untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup sehingga pemeriksaannya tidak dilanjutkan lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena di depan sidang Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23-11-1985 jo. Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat dan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Penggugat dalam perkara ini sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI tersebut dan Pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan cerainya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2025/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 217/Pdt.G/2025/PA.Plp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025 Miladiah bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1447 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Bastian, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

tt

d

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

tt

d

Bastian, S.H.I.

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2025/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pencabutan	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses		
a. ATK Perkara	Rp	100.000,00
b. Penggandaan berkas	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	18.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)